



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chika April Liani Fitri;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara : Villa Tebes Sunset Pantai Tegal Besar
Banjarangkan Klungkung/ Tetap : Jalan Terong B No. 18
Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah
Besar Jakarta.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Chika April Liani Fitri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHIKA APRIL LIANI FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan pemberatan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHIKA APRIL LIANI FITRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LID merk Sony 55 inci warna hitam, dikembalikan kepada Yayasan Gerasa melalui saksi Gidion Grahana.
 - 1 (satu) buah Koper merk Polo Empire warna Silver yang didalamnya berisi Pakaian, dikembalikan kepada saksi Ismaniar Yusi.
 - 1 (satu) buah Koper merk President warna Biru Muda dan 1 (satu) buah Koper merk Protocol warna Pink/ Merah muda, dikembalikan kepada saksi Narti Mono Arpa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 02.00 wita atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya –tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffe Corner di jalan Bedugul No.30 Desa Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold dan 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi milik Yayasan Geres Hope Coffe Corner, 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL milik saksi Narti Mono Arpa, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian milik saksi Ismaniar Yusi, atau setidaknya – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 wita, yayasan Hope Coffe Corner tempat terdakwa bekerja dalam keadaan sepi hanya terdakwa sendiri yang ada didalam yayasan tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk meninggalkan Yayasan tersebut menuju ke teman terdakwa di Jimbaran namun terdakwa tidak mempunyai cukup uang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam yayasan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah koper milik saksi Narti Mono Arpa dan saksi Ismaniar Yusi yang ada disatu kamar dengan terdakwa, Grinder Copy yang ada diatas kulkas diruangan coffee shop, 1 (satu) buah TV LED merk Sony yang ada diatas meja diruangan pertemuan lalu terdakwa memesan Go Car melalui aplikasi yang ada di HP terdakwa, setelah Go car datang terdakwa memasukkan semua barang yang sudah diambil sebelumnya menuju ke daerah Kuta ;
- Bahwa sesampainya di Kuta terdakwa mencari Taxi menuju ke Jimbaran namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar taxi, terdakwa membayar ongkos taxi dengan menggunakan TV LID hasil curiannya dan saat itu sopir taxi yakni saksi Abrosius S V Tehoant memberikan uang tambahan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual Grinder Copy kepada seseorang yang bernama Julian di Jimbaran seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan TV dan Grinder Copy sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Gidion Grahana, saksi Narti Mono Arpa dan saksi Ismaniar Yusi sebagai pemiliknya ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gidion Grahana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Narti Mono Arpa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ismaniar Yusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GIDION GRAHANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi karena barang-barang di tempat saksi bekerja dan milik karyawan telah hilang diambil orang.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi ketahui hilang diambil orang pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira jam 09.30 wita, bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffee Corner Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya Denpasar Selatan.
- Bahwa Barang-barang yang diambil orang tersebut berupa 1 (satu) buah Grinder Cofy warna Gold merk saksi Lupa, 1 (satu) buah TV LID Merk Sony warna Hitam 55 Inchi Dan barang tersebut milik Yayasan Gerasa. 1 (satu) buah Koper Warna Silver merk saksi lupa yang berisi pakaian milik ISMANIAR YUSI karyawan Gerasa, dan 2 (dua) buah Koper warna Biru dan Pink merk saksi lupa milik NARTI MONO ARPA karyawan Gerasa Dan barang-barang tersebut adalah milik Yayasan dan Karyawan Gerasa.
- Bahwa saksi bekerja di Hope Coffee Corner milik yayasan Gerasa sebagai Oprasional Manager.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya di taruh oleh karyawan dan Yayasan yaitu untuk TV ditaruh di Ruang Pertemuan yang ada di dalam Rumah, Grinder Copy di taruh di atas kulkas ruangan Copy Shop yang ada di depan rumah, sedangkan 3 buah Koper milik Karyawan di taruh di dalam kamar yang ada di samping ruangan pertemuan. Dan pada saat barang-barang tersebut diambil orang saksi sedang berada di rumah saksi di jalan pulau Bungin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV saksi baru mengetahui adapun orang yang mengambil barang-barang tersebut adalah orang yang saksi kenal bernama ; CHIKA APRILIANI FITRI, perempuan, 26 Tahun, Islam, Pekerjaan Karyawan Hope Coffee Corner milik Yayasan Gerasa, alamat di Mess Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya Denpasar Selatan. Dan sering membawa HP merk Samsung Galaxy J 5 Pro Dengan No Telepone : 089652591704 dan No. Imei : *358338/08/553224/2* dan *358339/08/553224/0.
- Bahwa saksi mencurigai CHIKA APRILIANI FITRI yang telah mengambil barang-barang tersebut karena pada sebelum kejadian yang tinggal di mess Gerasa setelah tutup warung Coffee Shop tersebut hanya CHIKA APRILIANI FITRI saja yang tinggal disaa dan setela di cek CCTV juga terlihat ia yang mengeluarkan barang-barang tersebut bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa terahir kali saksi mengetahui barang-barang tersebut masih pada tempatnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.30 Wita, pada saat sebelum saksi tutup warung Coffee Shop bersama karyawan yang lain.
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara mudah kemungkinan pada saat yayasan Gerasa sudah sepi dan pelaku tinggal disana, serta kunci semua ada di Yayasan.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang tersebut tidak ada barang-barang yang di rusak.
- Bahwa Selain mengambil barang-barang tersebut, pelaku tidak ada mengambil barang-barang lain.
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang-barang saksi tersebut.
- Bahwa Saksi dan pemilik barang tidak ada mengijinkan pelaku untuk mengambil barang-barang saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.30 wita saksi dan karyawan yang lain tutup warung Coffee Shop dan meengunci semua ruangan dan pada saat itu yang tinggal di mess yang ada di belakang warung Coffee Shop hanya CHIKA APRILIANI FITRI sendiri sedangkan karyawan yang lain pulang semua dan saksi pulang sekitar jam 01.30 wita dan masih di belakang ada yang lainnya kemudian pada hari Rabu sekitar jam 11.30 wita saksi di WA oleh karyawan saksi LINDA bahwa barang-barang di Yayasan telah Hilang, kemudian sekitar jam 15.00 Wita saksi ke Yayasan dan mengecek barang-barang memang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



benar TV yang ada di ruang rapat sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi cek ke Warung, satu buah Grinder Coffee juga tidak ada pada tempatnya kemudian saksi juga mendapat laporan dari karyawan yang lain bahwa kopernya yang ditaruh didalam kamar Mess juga tidak ada, kemudian saksi cek CHIKA APRILIANI FITRI juga tidak ada di kamarnya, kemudian saksi karyawan bersama saksi membuka CCTV dan baru saksi tahu yang mengambil barang-barang tersebut adalah CHIKA APRILIANI FITRI kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa dengan hilangnya barang-barang saksi tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi KADEK RUDY ARTAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan sehubungan dengan Saksi menangkap orang.
- Bahwa Saksi menangkap orang pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Villa Tebes Sunset Pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung.
- Bahwa Orang yang Saksi tangkap adalah CHIKA APRIL LIANI FITRI, Perempuan, 23 tahun, Karyawan Swasta, Islam, alamat tinggal Villa Tebes Sunset pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung /Alamat asal : Jalan Terong B No. 18 RT/RW 004/007 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi menangkap CHIKA APRIL LIANI FITRI bersama dengan PUTU AGUS SURYANA, SH. dan team. Saksi menangkap CHIKA APRIL LIANI FITRI, karena orang tersebut telah mengambil barang-barang milik orang lain.
- Bahwa CHIKA APRIL LIANI FITRI telah mengambil barang-barang milik orang lain berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/79/IX/2018/Polsek Densel,tanggal 27 September 2018,dan kejadian tersebut terjadi diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, dan sekira jam 09.30 wita, bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffee Corner Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya Denpasar Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/79/IX/2018/Polsek Densel, tanggal 27 September 2018 korban melaporkan kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Grinder Cofy warna Gold merk tidak diketahui, 1 (satu) buah TV LID Merk Sony warna Hitam 55 Inchi barang tersebut milik Yayasan Grasa. 1 (satu) buah Koper Warna Silver merk saksi lupa yang berisi pakaian milik ISMANIAR YUSI karyawan Gerasa, 2 (dua) buah Koper warna Biru dan Pink merk saksi lupa milik NARTI MONO ARFA karyawan Gerasa, Dari keterangan terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI, terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap CHIKA APRIL LIANI FITRI Berdasarkan laporan dari perwakilan karyawan Gerasa ke Polsek Denpasar Selatan, yang melaporkan telah kehilangan barang-barang yang di ketahui pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 09.30 wita , dimana pada saat itu pelapor baru mengetahui barang-barang milik perusahaan dan karyawan hilang, sehingga pelapor curiga kepada salah satu karyawan yang juga tinggal di kamar Yayasan yang bernama CHIKA APRIL LIANI FITRI yang pada saat itu juga ikut hilang bersama Barang-barang miliknya beserta barang-barang milik Yayasan dan karyawan yang lain, pada saat yayasan dalam keadaan sepi, dari Laporan tersebut, kemudian saksi dan PUTU AGUS SURYANA, SH. serta team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan saksi-saksi serta olah TKP, Pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI berada di daerah Klungkung dan bekerja di sebuah Villa yang ada di pinggir pantai kemudian berdasarkan informasi tersebut kami bersama bersama PUTU AGUS SURYANA, SH dan team menuju seputaran pantai yang ada di daerah Klungkung sekitar jam 23.00 wita kami sampai di sebuah Villa Tebes Sunset di pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Klungkung, dan bertemu dengan terdakwa kemudian kami bersama team menanyakan orang tersebut yang mengakui bernama CHIKA APRIL LIANI FITRI dan pada saat di tanya yang bersangkutan mengakui telah mengambil barang-barang milik Yayasan Gerasa dan teman-teman terdakwa dengan cara mudah , pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 02.00 wita, pada saat Yayasan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memesan Go Car dan membawa barang-barang berupa Grinder Copy yang ada di atas kulkas dan mengambil TV yang ada di ruang pertemuan Yayasan kemudian terdakwa menaikan tiga buah koper dan barang-barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam Go Car menuju daerah Kuta karena terdakwa salah menulis tujuan di Go Car sehingga Go car mengantarnya ke Kuta yang seharusnya terdakwa akan menuju Jimbaran kemudian terdakwa kembali memesan jasa Taxi menuju Jimbaran namun karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa membayar Ongkos Taxi kepada sopir atas nama ABROSIUS S V TEHOANT dengan mempergunakan TV hasil curian tersebut dengan harga Rp. 410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana Rp. 60.000.- (enam puluh ribu) untuk membayar taxi sedangkan terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan Grinder Copy dari keterangan terdakwa telah di jual kepada seseorang didaerah Jimbaran seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil barang-barang korban kemudian pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pelapor dan korban menuju daerah klungkung, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 79 / IX / 2018 / Polsek Densel, tertanggal 27 September 2018

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. **Saksi PUTU AGUS SURYANA, S.H**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan sehubungan dengan Saksi menangkap orang.
- Bahwa Saksi menangkap orang pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Villa Tebes Sunset Pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung.
- Bahwa Orang yang Saksi tangkap adalah CHIKA APRIL LIANI FITRI, Perempuan, 23 tahun, Karyawan Swasta, Islam, alamat tinggal Villa Tebes Sunset pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung /Alamat asal : Jalan Terong B No. 18 RT/RW 004/007 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi menangkap CHIKA APRIL LIANI FITRI bersama dengan PUTU AGUS SURYANA, SH. dan team. Saksi menangkap CHIKA APRIL LIANI FITRI, karena orang tersebut telah mengambil barang-barang milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CHIKA APRIL LIANI FITRI telah mengambil barang-barang milik orang lain berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/79/IX/2018/Polsek Densel, tanggal 27 September 2018, dan kejadian tersebut terjadi diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, dan sekira jam 09.30 wita, bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffee Corner Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya Denpasar Selatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomer : Lp-B/79/IX/2018/Polsek Densel, tanggal 27 September 2018 korban melaporkan kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Grinder Cofy warna Gold merk tidak diketahui, 1 (satu) buah TV LID Merk Sony warna Hitam 55 Inchi barang tersebut milik Yayasan Grasa. 1 (satu) buah Koper Warna Silver merk saksi lupa yang berisi pakaian milik ISMANIAR YUSI karyawan Gerasa, 2 (dua) buah Koper warna Biru dan Pink merk saksi lupa milik NARTI MONO ARFA karyawan Gerasa, Dari keterangan terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI, terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap CHIKA APRIL LIANI FITRI Berdasarkan laporan dari perwakilan karyawan Gerasa ke Polsek Denpasar Selatan, yang melaporkan telah kehilangan barang-barang yang di ketahui pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 09.30 wita , dimana pada saat itu pelapor baru mengetahui barang-barang milik perusahaan dan karyawan hilang, sehingga pelapor curiga kepada salah satu karyawan yang juga tinggal di kamar Yayasan yang bernama CHIKA APRIL LIANI FITRI yang pada saat itu juga ikut hilang bersama Barang-barang miliknya beserta barang-barang milik Yayasan dan karyawan yang lain, pada saat yayasan dalam keadaan sepi, dari Laporan tersebut, kemudian saksi dan PUTU AGUS SURYANA, SH. serta team diperintahkan oleh kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan saksi-saksi serta olah TKP, Pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI berada di daerah Klungkung dan bekerja di sebuah Villa yang ada di pinggir pantai kemudian berdasarkan informasi tersebut kami bersama bersama PUTU AGUS SURYANA, SH dan team menuju seputaran pantai yang ada di daerah Klungkung sekitar jam 23.00 wita kami sampai di sebuah Villa Tebes Sunset di pantai Tegal Besar Kec. Banjarangkan Klungkung, dan bertemu dengan terdakwa kemudian kami bersama team menanyakan orang tersebut yang mengakui bernama CHIKA APRIL LIANI FITRI dan pada saat di tanya yang bersangkutan mengakui telah mengambil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



barang-barang milik Yayasan Gerasa dan teman-teman terdakwa dengan cara mudah ,pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 02.00 wita, pada saat Yayasan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memesan Go Car dan membawa barang- barang berupa Grinder Copy yang ada di atas kulkas dan mengambil TV yang ada di ruang pertemuan Yayasan kemudian terdakwa menaikan tiga buah koper dan barang-barang tersebut ke dalam Go Car menuju daerah Kuta karena terdakwa salah menulis tujuan di Go Car sehingga Go car mengantarnya ke Kuta yang seharusnya terdakwa akan menuju Jimbaran kemudian terdakwa kembali memesan jasa Taxi menuju Jimbaran namun karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa membayar Ongkos Taxi kepada sopir atas nama ABROSIUS S V TEHOANT dengan mempergunakan TV hasil curian tersebut dengan harga Rp. 410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana Rp. 60.000.- (enam puluh ribu) untuk membayar taxi sedangkan terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan Grinder Copy dari keterangan terdakwa telah di jual kepada seseorang didaerah Jimbaran seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil barang-barang korban kemudian pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pelapor dan korban menuju daerah klungkung.selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut,sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 79 / IX / 2018 / Polsek Densel, tertanggal 27 September 2018

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa (CHIKA APRIL LIANA FITRI) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pencurian.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah tersangkut masalah tindak pidana dan Terdakwa dirumah biasa dipanggil CHIKA.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira 02.00 Wita bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffee Corner di jalan Bedugul No 30 Sidekarya Kec. Denpasar Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold, 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi,. 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tahu dan kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut yang mana barang berupa Grinder dan TV milik yayasan gerasa, koper warna biru muda dan warna merah muda milik NARTI MONO ARFA, sedangkan koper warna silver dan pakaian tersebut milik teman terdakwa yang bernama ISMANIAR YUSI Als UCI. Dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil barang – barang milik korban sendirian saja.
- Bahwa sebelumnya barang berupa TV tersebut terdakwa ambil diatas meja kayu di dalam ruangan pertemuan, barang berupa Grinder copy terdakwa ambil diatas kulkas yang ada di ruangan copy shop, sedangkan ketiga koper tersebut terdakwa ambil di dalam kamar tidur terdakwa dan kedua korban yang berada di samping ruang pertemuan.
- Bahwa Caranya terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah dengan cara mudah karena ke tiga koper berada di kamar tempat tidur terdakwa sedangkan terhadap TV dan Grinder copy berada di ruang pertemuan dan ruang Copy Shop yang ada di dalam yayasan tersebut yang mana terdakwa sampai berhasil mengambil barang – barang tersebut karena terdakwa tinggal di dalam yayasan tersebut dan saat itu terdakwa sendirian di yayasan tersebut sedangkan UCI sedang keluar bersama dengan pacarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wita, Hope coffee corner tempat terdakwa bekerja yang ada di dalam yayasan tersebut tutup dan kemudian manager Hope coffee corner yang bernama GIDION GRAHANA dan 4 orang karyawan lainnya pulang dan UCI pergi bersama dengan pacarnya sehingga hanya terdakwa sendiri yang tinggal di dalam yayasan tersebut, Dan kemudian terdakwa berniat untuk pergi dari yayasan menuju ke teman terdakwa di jimbaran namun terdakwa tidak memiliki cukup uang sehingga terdakwa memesan Go.car melalui layanan online dari HP milik tersangka, dan setelah terdakwa memesan Go car kemudian terdakwa memasukkan pakaian terdakwa ke dalam koper milik terdakwa dan milik teman terdakwa yang kebetulan di dalam koper – koper tersebut juga terdapat pakaian teman terdakwa namun karena terdakwa cepat – cepatan sehingga terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat mengeluarkan pakaian teman tersangka,. Dan saat go car datang kemudian terdakwa membuka pintu gerbang yayasan dan langsung mengeluarkan ketiga koper yang berisi pakaian tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Go car sambil di bantu oleh sopir go car yang terdakwa tidak tahu namanya, Dan setelah itu terdakwa mengambil grinder Copy di atas kulkas Coffee Shop dan yang terakhir terdakwa mengambil TV di ruang pertemuan yayasan tersebut dan kedua barang tersebut terdakwa masukkan kedalam mobil Go.Car dan setelah itu terdakwa menutup pintu gerbang dan selanjutnya terdakwa masuk mobil namun saat itu terdakwa menulis tujuan di aplikasi Go Car salah yaitu ke Kuta padahal tujuan terdakwa ke Jimbaran sehingga Go car mengantar terdakwa ke jalan Raya kuta Dekat Beachwack dan akhirnya terdakwa di turunkan di pinggir jalan didekat Beachwack Kuta, Dan sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki Kuota untuk memesan Go Car lagi sehingga terdakwa memutuskan menggunakan jasa taxi untuk menuju ke Jimbaran, namun karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ongkos taxi sehingga terdakwa sepakat dengan sopir taxi untuk membayar ongkos taxi sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan TV hasil curian tersebut dan terdakwa saat itu di berikan uang tambahan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).jadi total pembayaran TV tersebut sebesar Rp. 410.000.- (empat ratus sepuluh Ribu rupiah).

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya TV Merk Sony tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar ongkos taxi dari kuta menuju ke Jimbaran dan saat itu terdakwa di berikan uang tambahan sebesar Rp 350.000,-, terhadap Grinder Copy telah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama JULIAN di jimbaran seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan ketiga koper dan pakaian saat ini masih terdakwa bawa.
- Bahwa uang tambahan dari TV Sony dari Sopir Taxi dan uang dari hasil penjualan Grinder Copy tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa listrik dan makan dan minum sehari –hari.
- Bahwa Saat itu sopir go car tidak mengetahui kalau ketiga koper tersebut merupakan barang curian namun saat itu terdakwa mengatakan kepada sopir go.car kalau saat itu terdakwa mau pindah kos sehingga sopir Go car tidak mencurigai tersangka.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang – barang milik korban saat Hope Coffee corner buka di mana terdakwa mendapatkan informasi dari teman terdakwa yang lupa namanya bahwa keesokan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



harinya terdakwa mau di panggil oleh manager terkait terdakwa tidak pulang selama 2 hari, dan dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa berniat untuk pergi dari yayasan tersebut dan karena tidak memiliki uang yang cukup sehingga terdakwa mengambil barang – barang di yayasan yang nantinya bisa di jual untuk mendapatkan uang.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa TV dan Grinder Copy tersebut adalah untuk terdakwa miliki, dan terdakwa jual agar mendapatkan uang yang mana uang tersebut nantinya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari, sedangkan koper tersebut juga untuk terdakwa miliki agar bisa terdakwa pergunakan untuk membawa pakaian tersangka.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang miliknya tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit TV LID merk Sony 55 inci warna hitam.
- 1 (satu) buah Koper merk Polo Empire warna Silver yang didalamnya berisi Pakaian.
- 1 (satu) buah Koper merk President warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah Koper merk Protocol warna Pink/ Merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira 02.00 Wita bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffee Corner di jalan Bedugul No 30 Sidekarya Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold, 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi,. 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tahu dan kenal dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut yang mana barang berupa Grinder



dan TV milik yayasan gerasa, koper warna biru muda dan warna merah muda milik NARTI MONO ARFA, sedangkan koper warna silver dan pakaian tersebut milik teman terdakwa yang bernama ISMANIAR YUSI Als UCI. Dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.

- Bahwa saat itu terdakwa mengambil barang – barang milik korban sendirian saja.
- Bahwa sebelumnya barang berupa TV tersebut terdakwa ambil diatas meja kayu di dalam ruangan pertemuan, barang berupa Grinder copy terdakwa ambil diatas kulkas yang ada di ruangan copy shop, sedangkan ketiga koper tersebut terdakwa ambil di dalam kamar tidur terdakwa dan kedua korban yang berada di samping ruang pertemuan.
- Bahwa Caranya terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah dengan cara mudah karena ke tiga koper berada di kamar tempat tidur terdakwa sedangkan terhadap TV dan Grinder copy berada di ruang pertemuan dan ruang Copy Shop yang ada di dalam yayasan tersebut yang mana terdakwa sampai berhasil mengambil barang – barang tersebut karena terdakwa tinggal di dalam yayasan tersebut dan saat itu terdakwa sendirian di yayasan tersebut sedangkan UCI sedang keluar bersama dengan pacarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wita, Hope coffee corner tempat terdakwa bekerja yang ada di dalam yayasan tersebut tutup dan kemudian manager Hope coffee corner yang bernama GIDION GRAHANA dan 4 orang karyawan lainnya pulang dan UCI pergi bersama dengan pacarnya sehingga hanya terdakwa sendiri yang tinggal di dalam yayasan tersebut, Dan kemudian terdakwa berniat untuk pergi dari yayasan menuju ke teman terdakwa di jimbaran namun terdakwa tidak memiliki cukup uang sehingga terdakwa memesan Go.car melalui layanan online dari HP milik tersangka, dan setelah terdakwa memesan Go car kemudian terdakwa memasukkan pakaian terdakwa ke dalam koper milik terdakwa dan milik teman terdakwa yang kebetulan di dalam koper – koper tersebut juga terdapat pakaian teman terdakwa namun karena terdakwa cepat – cepatan sehingga terdakwa tidak sempet mengeluarkan pakaian teman tersangka,. Dan saat go car datang kemudian terdakwa membuka pintu gerbang yayasan dan langsung mengeluarkan ketiga koper yang berisi pakaian tersebut untuk diangkut dengan menggunakan Go car sambil di bantu oleh sopir gocar yang terdakwa tidak tahu namanya, Dan setelah itu terdakwa mengambil grinder Copy di atas kulkas Coffee Shop dan yang terakhir terdakwa mengambil TV di ruang pertemuan yayasan tersebut dan kedua barang



tersebut terdakwa masukkan kedalam mobil Go.Car dan setelah itu terdakwa menutup pintu gerbang dan selanjutnya terdakwa masuk mobil namun saat itu terdakwa menulis tujuan di aplikasi Go Car salah yaitu ke Kuta padahal tujuan terdakwa ke Jimbaran sehingga Go car mengantar terdakwa ke jalan Raya kuta Dekat Beachwack dan akhirnya terdakwa di turunkan di pinggir jalan didekat Beachwack Kuta, Dan sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki Kuota untuk memesan Go Car lagi sehingga terdakwa memutuskan menggunakan jasa taxi untuk menuju ke Jimbaran, namun karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar ongkos taxi sehingga terdakwa sepakat dengan sopir taxi untuk membayar ongkos taxi sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan TV hasil curian tersebut dan terdakwa saat itu di berikan uang tambahan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).jadi total pembayaran TV tersebut sebesar Rp. 410.000.- (empat ratus sepuluh Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ barang siapa “;
2. Unsur “mengambil suatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **terdakwa CHIKA APRIL LIANI FITRI** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa



Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 02.00 wita bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffe Corner di jalan Bedugul No.30 Desa Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold dan 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi, 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 02.00 wita bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffe Corner di jalan Bedugul No.30 Desa Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold dan 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi, 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian, dimana barang -barang tersebut adalah milik saksi Gidion Grahana,



saksi Narti Mono Arpa dan saksi Ismaniar Yusi atau setidaknya – tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Gidion Grahana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Narti Mono Arpa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ismaniar Yusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur " Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain " telah terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut keterangan Saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 02.00 wita bertempat di Yayasan Gerasa Hope Coffe Corner di jalan Bedugul No.30 Desa Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Grinder Copy warna gold dan 1 (satu) buah TV Merk Sony warna hitam ukuran 55 Inchi, 2 (dua) buah Koper warna biru muda merk PRESIDENT dan warna merah muda merk PROTOCOL, 1 (satu) buah Koper warna silver merk polo Empire yang di dalamnya berisi pakaian, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi Gidion Grahana, saksi Narti Mono Arpa dan saksi Ismaniar Yusi atau setidaknya – tidaknya selain terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Gidion Grahana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi Narti Mono Arpa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Ismaniar Yusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.



Dengan demikian "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Menurut keterangan saksi -saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 02.00 wita dimana antara matahari terbenam dan matahari terbit pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di Yayasan Gerasa Hope Coffe Corner di jalan Bedugul No.30 Desa Sidakarya kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, di bertempat di halaman parkir kos Jalan Pulau batanta VII A No.30 Denpasar.

Dengan demikian "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit TV LID merk Sony 55 inci warna hitam, dikembalikan kepada Yayasan Gerasa melalui saksi Gidion Grahana 1 (satu) buah Koper merk Polo Empire warna Silver yang didalamnya berisi Pakaian, dikembalikan kepada saksi Ismaniar Yusi, 1 (satu) buah Koper merk President warna Biru Muda dan 1 (satu) buah Koper merk Protocol warna Pink/ Merah muda, dikembalikan kepada saksi Narti Mono Arpa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam perkara ini kami Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Bahwa terdakwa sopan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CHIKA APRIL LIANI FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV LID merk Sony 55 inci warna hitam, dikembalikan kepada Yayasan Gerasa melalui saksi Gidion Grahana.
 - 1 (satu) buah Koper merk Polo Empire warna Silver yang didalamnya berisi Pakaian, dikembalikan kepada saksi Ismaniar Yusi.
 - 1 (satu) buah Koper merk President warna Biru Muda dan 1 (satu) buah Koper merk Protocol warna Pink/ Merah muda, dikembalikan kepada saksi Narti Mono Arpa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa Chika April Liani Fitri dan **Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Februari 2019 Nomor 3/Pid.B/2019/ PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, SH